
KEPASTIAN HUKUM PENENTUAN BATAS MINIMAL USIA DEWASA DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL DI INDONESIA

Faturrahman Aulia¹, Sunarmi², Detania Sukaraja³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹fatur.rahman41@gmail.com, ²sunarmi15@yahoo.co.id, ³detasukarja@usu.ac.id

Abstract: *This study discusses legal certainty in determining the minimum age limit for adults in establishing a capital partnership in Indonesia. The ambiguity of the regulation of the age of adulthood in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its revision through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has given rise to diverse interpretations among notaries and legal practitioners. This study uses a normative legal approach supported by empirical data from interviews with notaries in Medan and Binjai. The results of the study show that the absence of a clear minimum age limit gives rise to multiple interpretations and has an impact on legal uncertainty in establishing a company. Therefore, harmonization of regulations and the establishment of explicit rules are needed to ensure legal certainty.*

Keyword: *Legal Certainty, Age of Adulthood, Company, Capital Partnership*

Abstrak: Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam penentuan batas minimal usia dewasa dalam pendirian perseroan persekutuan modal di Indonesia. Ketidakjelasan pengaturan usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan keragaman penafsiran di kalangan notaris dan praktisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris dari wawancara terhadap notaris di Medan dan Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya batas usia minimal yang tegas menimbulkan multitafsir dan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pendirian perseroan. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi serta penetapan aturan yang eksplisit untuk menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Usia Dewasa, Perseroan, Persekutuan Modal

PENDAHULUAN

Perseroan persekutuan modal merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (Dalimunthe et al., 2023). Dalam konteks hukum perdata, kecakapan hukum adalah syarat mutlak bagi para pihak dalam melakukan perjanjian (Sri Hariati, 2024).

Namun demikian, hingga kini belum terdapat ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara khusus batas minimal usia seseorang yang dianggap cakap hukum untuk mendirikan perseroan persekutuan modal (Marcelino Johannes. Montolalu et al., 2025). Ketentuan ini menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya akta pendirian badan hukum. Dalam praktiknya, notaris memiliki peran penting dalam menentukan kecakapan subjek hukum yang akan mendirikan badan usaha, termasuk dalam hal usia. Akan tetapi, dengan tidak adanya batas usia yang pasti, muncul perbedaan interpretasi di kalangan notaris yang berimplikasi pada

ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Banyaknya peraturan hukum positif yang tumpang tindih serta berbenturan antara hukum positif dengan hukum positif lainnya berimplikasi juga terhadap keberagaman sumber hukum dalam menentukan batas usia minimal seseorang dapat dianggap dewasa secara hukum, hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa penelitian terdahulu misalnya tentang batasan usia dewasa dalam melakukan perkawinan adalah 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan atau perkawinan dapat diizinkan apabila laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 tahun, namun akibat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, saat ini perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Ibrahim, 2022).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan serta wawancara narasumber untuk melengkapi data sekunder (David Tan, 2021). Penelitian yuridis normatif adalah “adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini” (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Ronny Hamitijo Soemitro, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendirian Perseroan Persekutuan Di Indonesia

Mekanisme pendirian perseroan persekutuan di Indonesia pada umumnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jenis perseroan persekutuan yang dikenal luas dalam praktik hukum Indonesia meliputi Firma dan *Commanditaire Vennootschap* (CV) (Joko T Suroso, 2021; Theresia, 2022).

Langkah-langkah pendirian perseroan persekutuan secara umum meliputi:

1. Perjanjian Para Sekutu: Pembentukan firma atau CV diawali dengan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menyatukan modal, tenaga, atau keterampilan guna menjalankan suatu usaha bersama.
2. Pembuatan Akta Otentik: Akta pendirian dibuat di hadapan notaris yang memuat ketentuan pokok seperti nama perusahaan, nama sekutu, modal yang disetor, hak dan kewajiban sekutu, pembagian keuntungan dan kerugian, serta jangka waktu persekutuan.
3. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri: Setelah akta dibuat, maka firma atau CV harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri di wilayah domisili usaha.
4. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI): Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga, hasil pendaftaran diumumkan dalam BNRI.
5. Pengurusan Izin Usaha dan NPWP: Setelah resmi didaftarkan, perusahaan perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan izin lainnya sesuai bidang usahanya.

Mekanisme ini belum menetapkan ketentuan tegas mengenai usia minimal pendiri, sehingga sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan notaris sebagai pihak yang memverifikasi kecakapan hukum calon pendiri.

Penyebab Dari Keberagaman Pandangan Dalam Penentuan Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Mendirikan Perseroan Persekutuan Modal Di Indonesia

Perseroan persekutuan modal merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks hukum perdata, kecakapan hukum adalah syarat mutlak bagi para pihak dalam melakukan perjanjian (Fauzi, 2023). Namun demikian, hingga kini belum terdapat ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus batas minimal usia seseorang yang dianggap cakap hukum untuk mendirikan perseroan persekutuan modal (Natha Nasywa Manggalupang et al., 2024).

Ketentuan ini menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya akta pendirian badan hukum. Dalam praktiknya, notaris memiliki peran penting dalam menentukan kecakapan subjek hukum yang akan mendirikan badan usaha, termasuk dalam hal usia. Akan tetapi, dengan tidak adanya batas usia yang pasti, muncul perbedaan interpretasi di kalangan notaris yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kepastian Hukum Penentuan Batas Minimal Usia Dewasa Dalam Pendirian Perseroan Persekutuan Di Indonesia

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum beraliran *civil law* seperti Indonesia. Salah satu isu yang menunjukkan kurangnya kepastian hukum adalah penentuan batas minimal usia dewasa untuk dapat bertindak sebagai pendiri Perseroan Persekutuan Modal. Ketentuan ini penting karena pendirian perseroan mensyaratkan adanya perjanjian, dan sahnya suatu perjanjian ditentukan salah satunya oleh kecakapan para pihak menurut Pasal

1320 KUHPperdata. Salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat norma hukum yang jelas, tidak ambigu, konsisten, dan dapat diakses oleh publik, serta dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum secara konsisten (Almuslimah et al., 2021).

Dalam konteks pendirian perseroan persekutuan modal, aspek kepastian hukum menjadi penting mengingat perseroan merupakan badan hukum yang lahir dari suatu perjanjian antar pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Oleh karena itu, syarat sah perjanjian sebagaimana dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terutama syarat kecakapan para pihak, menjadi elemen kunci. Namun, hingga saat ini, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun dalam perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur secara tegas batas usia minimal seseorang untuk dapat mendirikan perseroan, khususnya perseroan persekutuan modal (T Rezky Amelia Indra Yani et al., 2024).

Menurut Pasal 1320 KUHPperdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan ini kemudian dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal 330 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap belum dewasa, kecuali jika ia telah menikah. Sementara itu, dalam praktik hukum korporasi, Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan menghadapi kondisi multitafsir akibat tidak adanya ketentuan tegas. Sebagian notaris berpegang pada batas usia 21 tahun sesuai KUHPperdata, sebagian lainnya menggunakan 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris, bahkan ada yang berpatokan pada usia 17 tahun dengan merujuk pada ketentuan kependudukan.

Perseroan Persekutuan Modal sebagai badan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian, secara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep kecakapan bertindak. Kecakapan merupakan unsur mendasar dalam sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam konteks pendirian perseroan, pendiri adalah subjek hukum yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum berbentuk perjanjian untuk membentuk badan usaha berbadan hukum. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa para pendiri adalah pihak yang cakap hukum, dalam hal ini termasuk telah mencapai usia dewasa sebagaimana dimaksud oleh hukum perdata Indonesia. Permasalahan muncul karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun dalam perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengatur batas usia minimal pendiri perseroan. Kekosongan norma ini telah menimbulkan multitafsir di kalangan notaris dan praktisi hukum, sebagaimana ditemukan dalam praktik di berbagai daerah, termasuk Medan dan Binjai, yang menunjukkan bahwa batas usia dewasa digunakan secara bervariasi 17, 18, hingga 21 tahun.

SIMPULAN

1. Mekanisme pendirian perseroan persekutuan modal di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mekanisme tersebut mencakup pembuatan akta pendirian oleh notaris, pengisian format isian pendirian secara elektronik melalui

SABH, serta permohonan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

2. Penyebab keberagaman pandangan dalam penentuan batas usia dewasa pendiri perseroan terletak pada ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU PT mengenai batas usia minimal pendiri. Hal ini memunculkan perbedaan tafsir di kalangan notaris dan praktisi hukum, sebagaimana hasil wawancara menunjukkan adanya penggunaan dasar hukum yang beragam: KUHPPerdata (21 tahun), UU Jabatan Notaris (18 tahun), bahkan usia 17 tahun yang merujuk pada status administrasi kependudukan. Keberagaman tersebut menciptakan inkonsistensi dalam praktik.
3. Kepastian hukum mengenai batas usia minimal dewasa dalam pendirian perseroan persekutuan di Indonesia masih belum terwujud secara ideal. Ketidakhadiran norma khusus dalam UU PT menyebabkan multitafsir terhadap norma kecakapan hukum pendiri. Hal ini berisiko menimbulkan cacat hukum terhadap akta pendirian, yang bisa berdampak serius terhadap 73 legalitas perseroan dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Berdasarkan teori kepastian hukum, penafsiran sistematis, dan asas *lex specialis derogat legi generali*, seharusnya KUHPPerdata tetap dijadikan acuan selama belum ada pengaturan khusus dalam UU PT.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuslimah, A., Ryan Bakry, M., & Yusuf, C. (2021). KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA RANGKAP JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2).

- Dalimunthe, N., Kholid Azhari, A., Habib Wahyudi, I., Tareq Aziz, M., Dwi Cintana, A., Syahfitri, M., & Adila, P. (2023). Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan. *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 1(3), 83–106. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2>
- David Tan. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Fauzi, W. (2023). KAJIAN YURIDIS KONSEP PERSEROAN PERSEORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. *UNES LAW REVIEW*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Ibrahim, M. (2022). SINKRONISASI HUKUM BATASAN USIA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA. *JURNAL NOTARIUS*, 1(1), 84–94. www.iainpontianak.ac.id,
- Joko T Suroso. (2021). KEPASTIAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) YANG TIDAK DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4).
- Marcelino Johan. Montolalu, Vecky Y. Gosal, & Refly R. Umbas. (2025). KEDUDUKAN METERAI ELEKTRONIK DALAM SEBUAH PERJANJIAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN METERAI. *Lex Privatum*, 14(5).
- Natha Nasywa Manggalupang, Carlo Gerungan, & Meylan Maramis. (2024). TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT TRANSAKSI UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN SEBELUM BERSTATUS BADAN HUKUM. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4).
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ronny Hamitijo Soemitro. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sri Hariati. (2024). Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 17–32. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>
- T Rezky Amelia Indra Yani, Ida Hanifah, & Ramlan. (2024). KAJIAN SINKRONASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NO 02 TAHUN 2022. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1). <https://doi.org/10.52249>
- Theresia, E. (2022). PERKEMBANGAN DAN STATUS KEDUDUKAN HUKUM ATAS PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) DI INDONESIA. *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM*, 3, 114–124. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan->